



RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JLN. GUNUNG TUA/LANGGA PAYUNG KM.5 (Kompleks Gor)
Telp. (0635) 510489 E-mail : bpbdpaluta@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	34
BAB IV PENUTUP	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara	6
Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara	15
Tabel. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	20
Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepengtingan Tahun 2025	22
Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Priorotas dalam Rancangan RKP Tahun 2025.....	23
Tabel. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025.....	27
Tabel. 3.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	27
Tabel. 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2025	33

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Rancangan Rencana Kerja 2025 ini.

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Rencana Kerja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Gunung Tua, 2024
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.198110092000121002

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 menjadi acuan dan merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.

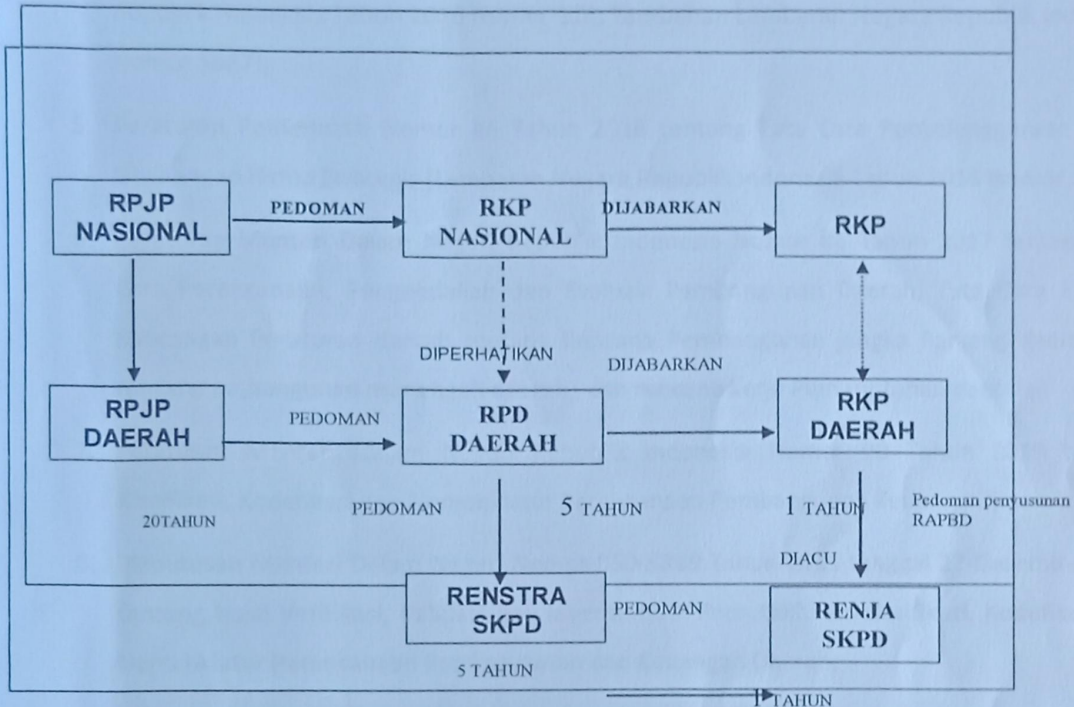
Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai. Penetapan tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan strategi, kebijakan dan capaian program dalam RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026. Dalam Renstra ini termuat tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Ilembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatra Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan rencana pembangunan menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintahan daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035 (Lembaran daerah

Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor Tahun 2015 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 41).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No 01 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah agar dapat menjamin keterkaitan dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan biro pengadaan barang jasa disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2025.
2. Sebagai Pedoman dan Kerangka Acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring dan evaluasi di lingkungan BPBD.

b) Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja dilaksanakan Kabupaten Padang Lawas Utara 2025 didasarkan pada Renstra dilaksanakan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Timur 2024-2026, untuk mengetahui :

3. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efesiensi dan efektivitas.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada matrik analis berikut :

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu analisis dengan melibatkan seluruh Stake Holders melalui diskusi dua arah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam segi pelayanan, telah mengikuti dan melaksanakan surat edaran dari Instruksi Presiden Tentang Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seperti standar operasional penanganan penanggulangan bencana. Namun demikian kedepannya perlu peningkatan peyanan OPD yang lebih professional, sehingga terciptanya Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang Tangguh, Tanggap, dan Profesional.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal yang melekat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

1.1. Kekuatan (strengths)

- a. Tersedianya pranata hukum (Perda dan Surat Keputusan);
- b. Tersedianya Anggaran; dan
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia.

1.2. Kelemahan (weaknesses)

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung penanggulangan Bencana Daerah;
- b. System Penanggulangan Bencana Daerah yang belum optimal; dan
- c. Kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

2.1. Kesempatan (opportunities)

- a. Adanya kebijakan pemerintah Pusat untuk Menanggulangi Bencana;
- b. Keinginan pengusaha untuk ikut menanggulangi dampak Bencana.

2.2. Ancaman (threats)

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pencegahan Dini Bencana Daerah;
- b. Banyaknya usaha yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung penanggulangan bencana yang dapat menimbulkan Bencana; dan
- c. Adanya kebijakan teknis dari lintas sektoral yang mempengaruhi Penanggulangan Bencana Daerah.

C. Factor-faktor Penentu Keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Mencegah dan menanggulangi bencana daerah dengan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait;
- c. Adanya system yang mengawasi akan terjadinya bencana ;
- d. Adanya dukungan masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah.

Tugas pokok dan fungsi di setiap bidang kemudian akan diwujudkan dalam program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026.

Untuk SPM tahun 2024 memiliki dua kegiatan yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Bencana terdiri dari bencana alam dan non alam, bencana alam termasuk Banjir, Gempa Bumi, Longsor, Puting Beliung. Bencana non alam termasuk Teroris, Konflik Sosial, Wabah Penyakit. Bencana yang terjadi di Padang Lawas Utara Banjir, Longsor dan Puting Beliung. Upaya melakukan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melatih SATGAS-BP (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana) sebanyak 74 orang dan membuat Peta Rawan Bencana, buku KRB (Kajian Resiko Bencana). Serta melakukan sosialisasi terhadap pembuatan Peringatan Bencana yang berbentuk Kentungan, Bedug. Sirine.

Kegiatan ini memiliki target 10 kawasan (69.041 orang) dan yang telah terealisasi masih belum ada dikarenakan masih ditahap perencanaan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dilaksanakan sesuai SOP (Setandart Operasional Pelayanan) terhadap korban yang berdampak bencana. Dalam Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana dibutuhkan Sarana Prasarana yang memadai termasuk kebutuhan anggaran. Target untuk kegiatan ini 100 %, bencana yang akan datang tidak bisa di ukur berapa yang akan datang namun semua bencana yang akan datang akan di tangani sesuai SOP Yang berlaku. Ditahun 2024 bencana yang terjadi masih satu kejadian yang sudah telah ditangani.

Sedangkan Kinerja Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencanan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD priode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan OPD, dan / atau indikator lainnya sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPBD
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2020 – 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proeksi			Catatan Analisa
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Indeks Resiko Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	175.143	176.143	188.630	0	0	141.263	153.221	75	0				
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	0	87.558	88.058	37.592	69.041	0	24.112	68.507	74	0				
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	60	70	90	100	100	60	0	0	100	1				

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana dan program kerja serta menyusun kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan penanggulangan bencana daerah;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- d. Melakukan koordinasi dan menyampaikan pelaporan penanggulangan bencana daerah;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
Fungsi ini merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Isu-isu penting yang dapat diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

Untuk Mendukung Pencapaian Visi Kabupaten Padang Lawas Utara Yaitu : ***'Mewujudkan Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat'*** pada dasarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat terhadap bencana sesuai dengan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 Yaitu:” ***Menjadi Penanggulangan Bencana Daerah Yang Tangguh, Tanggap, dan Profesional dalam Menangani Bencana Alam dan Sosial di Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara***, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Program/kegiatan yang tertuang dalam Rancangan awal RKPD dikaji dan dianalisa berdasarkan tingkat kebutuhan secara teknis pada penyelenggaraan kegiatan di masing-masing OPD. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri terdapat beberapa rumusan Program/kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal RKPD Tahun 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kab. Padang Lawas Utara

No	Rancangan awal tahun 2024					rencana kebutuhan tahun 2024				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ TENIKOTA				4.316.584.880	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ TENIKOTA			%	4.316.584.880
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah				25.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah				25.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	4	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PALUTA	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	4	10.000.000
	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	2	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD	KAB. PALUTA	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	2	5.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD	2	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PALUTA	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi OPD	2	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.075.441.972	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.075.441.972

Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	KAB PALUTA	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	OB	1.971.341.972	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	KAB PALUTA	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	OB	1.971.341.972
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB PALUTA	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KAB PALUTA	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	5.000.000
penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	KAB PALUTA	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	laporan	99.100.000	penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	KAB PALUTA	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	laporan	99.100.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.143.016	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					23.143.016
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB PALUTA	Terselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13	Orang	23.143.016	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KAB PALUTA	Terselenggarakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13	Orang	23.143.016
Administrasi Umum Perangkat Daerah					288.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah					288.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB PALUTA	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50	Jenis	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB PALUTA	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50	Jenis	20.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB PALUTA	Tersedianya barang cetakan	16	paket	6.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KAB PALUTA	Tersedianya barang cetakan	16	paket	6.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB PALUTA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB PALUTA	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50	dokumen	12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB PALUTA	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	315	laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB PALUTA	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	315	laporan	250.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.855.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.855.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB PALUTA	Tersedianya sarana surat menyurat	12	laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB PALUTA	Tersedianya sarana surat menyurat	12	laporan	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB PALUTA	Tersedianya arus listrik, jaringan telpon, air bersih dan sambungan internet	12	laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB PALUTA	Tersedianya arus listrik, jaringan telpon, air bersih dan sambungan internet	12	laporan	50.000.000
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	KAB PALUTA	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	12	laporan	1.800.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	KAB PALUTA	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	12	laporan	1.800.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB PALUTA	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	5	Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB PALUTA	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	5	Unit	50.000.000
Program Penanggulangan Bencana					336.102.853	Program Penanggulangan Bencana					336.102.853
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					283.253.144	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					283.253.144
pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	KAB PALUTA	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	5	kawasan	180.000.000	pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	KAB PALUTA	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	5	kawasan	180.000.000

perkuatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	KAB PALUTA	jumlah destinasi yang di bentuk	5	kawasan	53.259.144	perkuatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	KAB PALUTA	jumlah destinasi yang di bentuk	5	kawasan	53.259.144
pengembangan kapasitas Tim reaksi cepat (TRC) Bercana Kabupaten/Kota	KAB PALUTA	jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan materialnya	5	kawasan	50.000.000	pengembangan kapasitas Tim reaksi cepat (TRC) Bercana Kabupaten/Kota	KAB PALUTA	jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan materialnya	5	kawasan	50.000.000
Pelatihan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					\$2.843.709	Pelatihan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					\$2.843.709
Respon Cepat Darurat Bercana Kabupaten/Kota	KAB PALUTA	Penyapan dan Pembentukan Satuan Tugas (Salgas) Penanggulangan Bencana	12	Ekumen	\$2.843.709	Respon Cepat Darurat Bercana Kabupaten/Kota	KAB PALUTA	Penyapan dan Pembentukan Satuan Tugas (Salgas) Penanggulangan Bencana	12	Ekumen	\$2.843.709
		JUMLAH			4.952.687.841			JUMLAH			4.952.687.841

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menciptakan penanggulangan bencana Kabupaten Padang Lawas Utara yang sehat dan bersih, tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam melaksanakannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya selalu memberikan penyuluhan dan memberikan peralatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD kabupaten, dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Usulan program dan kegiatan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2025 untuk kegiatan masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak ada yang di usulkan dalam bentuk program/kegiatan.

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Menyesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku;
3. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan;
4. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan oleh OPD kabupaten/kota;

5. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten/kota; dan
6. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kabupaten/kota.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025
Kabupaten Padang Lawas Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	program Penanggulangan Bencana				
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana				
	penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	kabupaten padang lawas utara	jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25 desa	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Padang lawas Utara
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	kabupaten padang lawas utara	jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, kie rawan bencana kabupaten/kota (per jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 kecamatan	terbentuk nya sekolah aman bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	Pencarian dan pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	kabupaten padang lawas utara	jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	100 %	Dukungan Peralatan Bencana dan Logistik Kabupaten/Kota

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2024

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP 4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP 4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP 4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP 4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP 4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:

- 1) Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
 - b. Pembuatan Rencana Kontinjensi.
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.
 - d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
 - a. Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
 - b. Respon cepat darurat bencana.
 - c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

A. Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan dengan baik, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan visi sebagai berikut: **"MENJADI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH YANG TANGGUH, TANGGAP, DAN PROFESIONAL DALAM MENANGANI BENCANA ALAM DAN SOSIAL DI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA"**

Untuk mencapai visi tersebut ada 3 Misi yang ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada public;
2. Mewujudkan konsep penanggulangan yang tangguh, tanggap, dan profesional; dan
3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun kedepan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selaras dengan fungsi dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai acuan untuk mencapai tujuan yaitu :

"Mewujudkan keseimbangan alam dan sosial dalam pencegahan bencana berkelanjutan".

Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode Tiga tahun ke depan.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Daerah. Sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
2. Menciptakan daerah yang tanggap dan tangguh dalam penanggulangan bencana daerah;
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan social di lingkungan sekitarnya;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah; dan
5. Tertanggulangnya Bencana alam dan social di kabupaten Padang Lawas Utara.

[illegible]

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghadapi bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut disajikan Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 adalah:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2. koordinasi dan penyusunan DPA- SKPD
 - 3. koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian kinerja ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

II. Program Penanggulangan bencana

- A. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana**
 - 1. pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
 - 3. pengembangan kapasitas Tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- B. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
 - 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PEGAWAI					PILORIPOR KINERJA DAN KEMAMPUAN PEGAWAI		PILORIPOR KINERJA DAN KEMAMPUAN PEGAWAI		
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	VELORIPOR KINERJA DAN KEMAMPUAN PEGAWAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.01.0034		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0035		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD dan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi SKPD	2 Laporan			2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelenggaraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Beragama untuk Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Penyelenggaraan Kehidupan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODE RENSTRA CPD	REALISASI REVISI CPD TAHUN 2023	TARGET PERIODE RENSTRA CPD	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----	------	---	---	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------	--------	-------------	----------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju disajikan pada Tabel 3.3. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain itu, pada Tabel 3.3 disajikan pula program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2025 pada dasarnya akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara melalui kebijakan pembangunan. Adapun dalam Rencana Kerja (RENJA) ini belum dapat mengakomodir semua kebutuhan ideal yang dibutuhkan BPBD, terutama dalam hal kebutuhan sarana dan prasarana pendukung Bencana serta optimalisasi pemenuhan semua sub-kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi misi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

Gunung Tua,

2024

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP.198110092000121002